



PUTUSAN

Nomor : 129/Pid.B/2014/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD;**-----
Tempat/tgl.lahir : Lumajang (Jawa Timur) / 20 Oktober 1989;-----
Umur : 24 tahun;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Rt. 03, Desa Tidung Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung, Prop. Kaltara;-----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SD (tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Nyamuk terhitung sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP. Kap/14/VI/2014/Reskrim tertanggal 18 Juni 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Nyamuk ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/10/VI/2014/Reskrim tertanggal 19 Juni 2014;-----

Hal. 1 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-29/Q.4.17/Epp.1/06/2014 tertanggal 04 Juli 2014;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 508/Q.4.17/Epp.2/07/2014 tertanggal 16 Juli 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 120/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 21 Juli 2014;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 111/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 05 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD** Nomor : B-143/Q.4.17/Euh.2/07/2014, tertanggal 18 Juli 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 129/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 129/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-36/Kj.Nnk/Epp.2/07/2014 tertanggal 15 Juli 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-36/Kj.Nnk/Epp.2/07/2014 tanggal 02 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Hal. 3 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk



- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu;-----
- 1 (satu) set power bank merek Skycall;-----
- 1 (satu) buah tas hitam merek Foreste;-----

Dikembalikan kepada ROMI HIDAYAT Bin HERMAN;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 02 September 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-36/Kj.Nnk/Epp.2/07/2014 tertanggal 15 Juli 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa **TOTOK IRAWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD** pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2014, bertempat di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani Rt. 01, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----

-

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa datang ke toko baju kemudian melihatlihat baju dan celana. Terdakwa melihat tas hitam merk Foreste milik ROMY HIDAYAT Bin HERMAN yang berada diatas meja, selanjutnya terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah dengan berjalan kaki;-----

- Bahwa sesampainya dirumah yang sekaligus tempat terdakwa bekerja di Planet Foto di Rt. 05 Desa Sungai Nyamuk Kab. Nunukan, terdakwa membuka tas merk Foreste yang telah terdakwa ambil dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu dan 1 (satu) set power bank warna putih merk Skycall. Terdakwa selanjutnya menyimpan barang barang tersebut dalam kamar untuk selanjutnya akan terdakwa jual;-----

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil tas merk Foreste, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu dan 1 (satu)

Hal. 5 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



set power bank warna putih merk Skycall
tidak meminta ijin dan tanpa
sepengetahuan dari
pemilikny;-----

- Akibat perbuatan terdakwa saksi ROMY
HIDAYAT Bin HERMAN mengalami
kerugian sekitar Rp 4.100.000,- (empat
juta seratus ribu
rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362
KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum
tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
mengajukan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut : -----

1. Saksi ROMY HIDAYAT Bin
HERMAN;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di
persidangan sekarang ini sehubungan
dengan adanya tindak pidana
pencurian;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi
pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar
pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada
suatu waktu di bulan Juni 2014, bertempat
di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani Rt. 01,
Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab.
Nunukan;-----



- Bahwa pemilik toko tersebut adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa awalnya yang telah mengambil barang milik saksi, saksi tidak tahu akan tetapi setelah melihat orangnya saksi kenal karena orang tersebut sering mampir ke toko untuk membeli baju namun tidak tahu namanya dan setelah petugas Polisi beritahu bernama Terdakwa TOTOK yang bekerja di Planet Foto;-----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas hitam Merk Foreste, 1 (satu) Unit Handpone Merk SAMSUNG GALAXY TAB 3 No. Imei : 357645/05/993522/2 Warna Putih, 1 (satu) Set Power Bank Merk Skycall Warna Putih;-----

- Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut sebelum dicuri di atas meja toko;---
- Bahwa saksi baru menyadari pada saat bangun tidur di sore hari sekira jam 16.00 Wita;-----

- Bahwa tindakan saksi saat itu langsung mendatangi dealer ADIRA yang tidak jauh dari toko lalu menanyakan "APAKAH ADA TAS HITAM SAYA YANG BERISIKAN HP KETINGGALAN" lalu dijawab oleh pegawai dealer tersebut "TIDAK MENGETAHUINYA". setelah itu saksi kembali ke toko untuk mengecek kembali tas yang hilang tersebut sehingga pada malam harinya barulah saksi beritahukan

Hal. 7 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istri yang bernama saksi Hj. WARNI kalau tas hitam yang berisikan HP SAMSUNG GALAXI TAB 3 miliknya telah hilang;-----

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya pencurian di siang hari posisi saksi tidur di depan televisi yang tidak jauh dari meja yang di atasnya terdapat tas yang berisikan barang berupa 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG GALAX' TAB 3 No. Imei : 357645/05/993522/2 Warna Putih, 1 (satu) Set Power Bank Merk Skycall Warna Putih dan adapun jaraknya sekitar 2 (dua) meter;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil barang – barang milik saksi tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa TOTOK masuk ke dalam toko di saat tidak terkunci dan saksi sedang tidur siang;-----

- Bahwa biasanya toko tempat saksi berjualan baju dan lain-lain tidak di kunci di saat siang hari kecuali malam hari sehingga saat itu dengan mudah Terdakwa TOTOK masuk dan mengambil barang yang bukan miliknya;-----

- Bahwa pada saat kejadian hanya saksi sendiri di toko sedang tidur siang di lantai sedangkan saksi Hj. WARNI sedang di rumah;-----



- Bahwa situasinya pada saat sebelum dan sesudah kejadian yang mana saat itu saksi berada di dalam toko, pada siang hari dan suasananya sepi hingga saksi tertidur;-----
- Bahwa kerugian materi yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi ROMI HIDAYAT Bin HERMAN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **Hj. WARNI Binti**
MADIYAH;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;-----
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wita dalam sebuah Toko yang beralamatkan di Jln Ahmad Yani Rt 01 Desa Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Prop Kaltara;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang yang bukan miliknya pada saat itu;-----
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh seseorang yang saksi tidak ketahui adalah 1 (satu) buah tas hitam Merk Foreste, 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG GALAXY TAB 3 No.lmei : 357645/05/993522/2 Warna Putih, 1 (satu) Set Power Bank Merk Skycall Warna Putih;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik barang tersebut yaitu saksi ROMY HIDAYAT;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, namun berdasarkan cerita saksi ROMY

Hal. 9 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk



HIDAYAT selaku suami pada saat itu sedang tidur siang di toko yang tidak terkunci;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah;-----
- Bahwa di daerah tempat saksi ROMY HIDAYAT berjualan baru kali ini terjadi pencurian;-----
- Bahwa adapun kerugian materi yang saksi ROMY HIDAYAT alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa atas keterangan saksi Hj. WARNI Binti MADIYAH, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi **SUNARTO** **Bin**
SARJA;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;-----
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wita dalam sebuah Toko yang beralamatkan di Jln Ahmad Yani Rt 01 Desa Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Prop Kaltara;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa TOTOK berdasarkan pengakuannya di depan petugas Kepolisian;-----
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa TOTOK awalnya saksi tidak mengetahui, nanti pada saat petugas polisi membawa saksi ke tempat kerjanya Terdakwa TOTOK untuk meminta barang berupa 1 (satu) unit handpone SAMSUNG GALAXI TAB 3 warna putih, 1 (satu) buah tas hitam merk foreste, 1 (satu) set power bank warna putih yang dicuri tersebut baru saksi mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil yang dicurinya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa TOTOK mengambil barang yang bukan miliknya pada saat itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa TOTOK sehingga dapat mengambil barang yang bukan miliknya ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi SUNARTO Bin SARJA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani Rt. 01, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik saksi ROMI HIDAYAT;-----

-
- Bahwa saat itu terdakwa datang ke toko baju kemudian melihat - lihat baju dan celana lalu Terdakwa melihat tas hitam merk Foreste milik ROMY HIDAYAT Bin HERMAN yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan dibawa pulang kerumah dengan berjalan kaki;-----

- Bahwa sesampainya di rumah yang sekaligus tempat terdakwa bekerja di Planet Foto di Rt. 05 Desa Sungai Nyamuk Kab. Nunukan, terdakwa

Hal. 11 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk



membuka tas merk Foreste yang telah terdakwa ambil dan di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu dan 1 (satu) set power bank warna putih merk Skycall dan Terdakwa selanjutnya menyimpan barang barang tersebut dalam kamar untuk selanjutnya akan terdakwa jual;-----

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil tas merk Foreste, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu dan 1 (satu) set power bank warna putih merk Skycall tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROMY HIDAYAT Bin HERMAN mengalami kerugian sekitar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----



- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu;-----
- 1 (satu) set power bank merek Skycall;-----
- 1 (satu) buah tas hitam merek Foreste;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani Rt. 01, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik saksi ROMI HIDAYAT;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa datang ke toko baju kemudian melihat - lihat baju dan celana lalu Terdakwa melihat tas hitam merk Foreste milik ROMY HIDAYAT Bin HERMAN yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan dibawa pulang kerumah dengan berjalan kaki;-----
- Bahwa benar sesampainya di rumah yang sekaligus tempat terdakwa bekerja di Planet Foto di Rt. 05 Desa Sungai Nyamuk Kab. Nunukan, terdakwa membuka tas merk Foreste yang telah terdakwa ambil dan di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu dan 1 (satu) set power bank warna putih merk Skycall dan Terdakwa selanjutnya menyimpan barang barang tersebut dalam kamar untuk

Hal. 13 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk



selanjutnya akan terdakwa
jual;-----

- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil tas merk Foreste, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu dan 1 (satu) set power bank warna putih merk Skycall tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

- Dakwaan : melanggar Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa";-----



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penilaian hukum terhadap unsur “Barangsiapa” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang buatan, dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang perseorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*naturlijke persoon*) yaitu Terdakwa **TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD** yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barang siapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan
Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak yang memiliki nilai ekonomis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah pelaku mengambil barang sesuatu tersebut yang seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku melainkan milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani Rt. 01, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik saksi ROMI HIDAYAT;-----

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa datang ke toko baju kemudian melihat - lihat baju dan celana lalu Terdakwa melihat tas hitam merk Foreste milik ROMY HIDAYAT Bin HERMAN yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan dibawa pulang kerumah dengan berjalan kaki;-----

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil tas merk Foreste, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu dan 1 (satu) set power bank warna putih merk Skycall tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:-----

Hal. 17 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk



a. Sengaja sebagai
tujuan;-----

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;-----

b. Sengaja berkesadaran
kepastian;-----

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;-----

c. Sengaja berkesadaran
kemungkinan;-----

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;-----

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang - Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **melawan hukum** disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :-----

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;-----
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;-----
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau ;-----
- Tanpa kewenangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani Rt. 01, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik saksi ROMI HIDAYAT berupa tas merk Foreste, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu dan 1 (satu) set power bank warna putih merk Skycall dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “**Pencurian**”; -----

Hal. 19 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu;-----

- 1 (satu) set power bank merek Skycall;-----

- 1 (satu) buah tas hitam merek Foreste;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat agar barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ROMI HIDAYAT Bin HERMAN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOTOK IRWANDI Als. TOTOK Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;-----

Hal. 21 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan cover flip warna ungu;-----

• 1 (satu) set power bank merek Skycall;-----

• 1 (satu) buah tas hitam merek Foreste;-----

Dikembalikan kepada saksi ROMI HIDAYAT Bin HERMAN;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **KAMIS**, tanggal **04 SEPTEMBER 2014** oleh kami **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RULY JOHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **LUQMAN EDY ANGGARA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua



RAKHMAT PRIYADI, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.

Panitera Pengganti

RULY JOHAN

Hal. 23 dari 15 hal. Perkara No. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)